

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 81/PUU-XVII/2019
“Perampasan/Penyitaan Barang Bukti Milik Terpidana”

I. PEMOHON

1. Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.
2. David M. Agung Aruan, S.H., M.H .
3. Julianta Sembiring, S.H.
4. Yudha Adhi Oetomo, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi”;
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (UU Mahkamah Konstitusi)

menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”;

- Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, dan Pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa objek permohonan adalah Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu, a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusionalnya Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”;
 5. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak/wajib pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), selain itu Pemohon juga memiliki hak memperoleh keadilan dan hak atas kepentingan masyarakat, oleh karenanya Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama di depan hukum, dalam hal ini penerapan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP sangat merugikan para korban dari tindak pidana yang memiliki aset atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon di kemudian hari serta masyarakat lainnya di wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan pasal undang-undang *a quo* merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dan para korban tindak pidana yang tidak dikembalikan haknya karena dirampas/disita oleh Pemerintah dan tidak dikembalikan kepada korban tindak pidana;
 7. Pemohon dalam hal ini menyebutkan salah satu contoh kasus terkait perampasan/penyitaan yang dilakukan Hakim terhadap barang bukti pada perkara PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah, barang bukti yang disita dalam kasus tersebut adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana. Di lain pihak, jemaah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan, terkait dalam permohonan uji

materiil ini para Pemohon merupakan perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat penerapan pasal tersebut dikarenakan dikemudian hari dengan pemberlakuan pasal tersebut bisa menimbulkan kerugian kepada warga negara lainnya apabila hartanya diambil oleh Negara padahal posisinya adalah sebagai korban *ic.* kasus First Travel, di mana hak kepunyaan harta atas para korban kejahatan tersebut tidak dikembalikan kepada para korban sebagaimana bunyi amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, disebutkan "*Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara*".

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 39

- (1) *Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;*
- (2) *Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;*
- (3) *Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 46

- (1) *Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*

- a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
 - b. *perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
 - c. *perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*
- (2) *Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut para Pemohon apabila permohonan uji materi ini dikabulkan maka para Pemohon serta para korban dari tindak pidana yang merasa dirugikan atas pemberlakuan pasal undang-undang *a quo* tidak akan merasa khawatir lagi apabila setiap perampasan atau penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau melalui putusan pengadilan karena tetap akan dikembalikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang dialaminya dari tindak pidana tersebut;

2. Bahwa dengan diputusnya Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP secara inskonstitusional bersyarat, maka keadilan bagi setiap warga negara Indonesia sudah bisa dirasakan atau mendapatkan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP sepanjang kalimat, Pasal 39 KUHP berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;
dan Pasal 46 KUHP berbunyi: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai sebagai

berikut: ‘Pasal 39 KUHP berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan dikembalikan kepada Korban; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian Negara;

dan Pasal 46 KUHP berbunyi: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang dirugikan akibat tindak pidana dan atau yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

3. Menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa ‘Pasal 39 KUHP berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan dikembalikan kepada Korban; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengganti kerugian korban tindak pidana; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah

yang diserahkan kepada Pemerintah untuk kepentingan publik, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian Negara;

dan Pasal 46 KUHAP berbunyi: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang dirugikan akibat tindak pidana dan atau yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Mengetahui,

Panitera Muda III

Penyusun Resume,

Ida Ria Tambunan

NIP. 19660524 199203 2 001

Nurlidya Stephanny Hikmah

NIP. 19860902 200901 2 001